

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Letjen S. Parman No. 1 Telp (0536) 21090, Fax. (0536) 21674 PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 16 Januari 2018

Kepada

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Yth.

di -

PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Pelaporan Tentang Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik dari PPID UTAMA Prov.Kaltaeng Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kepala DISKOMINFOSANTIK Provinsi Kalimantan Tengah selaku PPID UTAMA Prov.Kalteng.		Untuk laporan dan bahan selanjutnya.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PEJABAT **PARAF** KABID LAYANAN E-GOVERNMENT Þe KASI MA STAFF

Kepala Dinas Selaku PPID UTAMA Prov Kalteng

Ir. HERSON B. ADEN, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19660206 199203 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1.Ketua Komisi Infomasi (KI) Prov.Kalimantan Tengah.

1. Maulana Alobar M. 19-218 0853 2727 8878 (TV Guberner Fattag).

Tuba Terina =



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID) UTAMA
TAHUN 2017



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID) UTAMA
TAHUN 2017

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik secara hukum berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/135/2017, tanggal 22 Maret 2017, tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Tata kelola pemerintahan yang baik menganut 3 prinsip,yaitu tranparansi, akuntabel dan partisipasi. Sementara itu, kemerdekaan informasi akan terwujud dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan menjunjung tinggi penegakan hukum.

BAB I GAMBARAN UMUM PPID UTAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. Dasar Hukum Pembentukan PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah

1. UUD 1945 Pasal 28 Huruf F


Mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memililki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

- 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 Pasal 13 ayat 1, yaitu "Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibantu oleh Pejabat Fungsional".
- 3. PP Nomor 61 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 1, yaitu "Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Publik Negara yang berkedudukan di Pusat dan di Daerah merupakan Pejabat yang membidangi Informasi Publik".
- **4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017** tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2017.
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalteng.

II. Tugas PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah

- 1. Memastikan masyarakat Kalimantan Tengah dapat memperoleh/ memohon informasi dengan baik, cepat dan murah (secara online atau manual).
- 2. Mendampingi penguatan kapasitas PPID di Kabupaten/Kota.
- 3. Mendampingi badan publik di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Kalimantan Tengah.
- Menguji informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17, UU Nomor 14 Tahun 2008 bersama Tim Pertimbangan PPID.
- 5. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi Pembentukan dan Tugas Pokok dan Fungsi PPID UTAMA.

III. Struktur Organisasi PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah



IV. Sarana dan Prasarana PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah

Sarana dan prasarana/fasilitas penunjang pelayanan informasi publik pada PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas :

1. Fasilitas Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat disampaikan secara langsung, melalui telepon/faximili atau e-mail, juga dapat dilakukan dengan menyediakan informasi melalui website http://ppid.kalteng.go.id. Website ini terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan, informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi, simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi serta ke depannya direncanakan untuk dilengkapi dengan audio video mengenai ketebukaan informasi publik. Selain itu, penyedian akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan sumber daya manusia yang ada untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

V. Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Alur Permohonan Informasi Secara Langsung

Pemohon informasi dapat langsung memohon informasi di PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah, mengisi formulir, melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan seperti fotocopy identitas diri (KTP, dsb) untuk selanjutnya mendapatkan bukti bahwa telah memohon informasi dari petugas.

2. Alur Permohonan Informasi Secara Online

Pemohon informasi dapat membuka website <u>ppid.kalteng.go.id</u>, mengisi formulir permohonan informasi dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan aplikasi online ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi publik. Website kalteng.go.id saat ini sedang dalam penyempurnaan untuk pelayanannya.

VI. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 tentang Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/135/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Kalimantan Tengah menunjuk Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik selaku PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah, namun mata anggaran Pelayanan Informasi Publik tersebut belum tersedia pada Tahun 2017.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- 1. Dana khusus PPID UTAMA belum tersedia untuk memperlancar operasional dan kegiatan PPID.
- 2. SKPD/PPID Pembantu belum seluruhnya memberi perhatian lebih pada pengelolaan PPID, sehingga sosialisasi perlu lebih ditingkatkan.
- 3. Koordinasi antara PPID Utama dan seluruh PPID Pembantu yang ada masih perlu ditingkatkan, sehingga perlu untuk dibentuk FORUM PPID.
- 4. Kuantitas data dan informasi pada website <u>ppid.kalteng.go.id</u> perlu ditingkatkan secara signifikan untuk menaikkan poin keterbukaan informasi Pemprov Kalteng, sehingga perlu dilakukan perbaikan tampilan dan fitur website serta pelatihan bagi operator pengelola website.

VIII. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- 1. Membentuk FORUM PPID.
- 2. Mengikuti Rakor/Rakornas PPID, peningkatan kapasitas SDM dan/atau studi banding pengelolaan PPID.
- 3. Mengadakan Sosialisasi/Workshop mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi PPID lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun PPID Kabupaten/Kota.
- 4. Menggelar Pelatihan Operator Teknis Pengelola Website atau Sistem Informasi Publik (SIP) PPID.
- 5. Melakukan keaktifan dalam layanan informasi melalui website ppid.kalteng.go.id.

BAB II KEGIATAN PPID UTAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

Sejumlah kegiatan digelar dan/atau diikuti oleh PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, sebagai berikut :

- 1. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi ke 43 SKPD/PPID Pembantu lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka sosialisasi format baru Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) sekaligus menyampaikan surat Sekda Provinsi Kalteng Nomor 555/ 252/ KOMINFO, Tanggal 07 April 2017, terkait Update SK PPID PEMBANTU dan Daftar Informasi Dokumentasi Publik (DIDP) seluruh SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Melakukan proses pendokumentasian dan kompilasi Surat Keputusan (SK) dan DIDP PPID PEMBANTU lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Menerima kunjungan kerja dan/atau sharing berkaitan dengan pengelolaan PPID, antara lain :
 - 1) Diskominfo Kabupaten Saruyan
 - 2) Diskominfo Kabupaten Pulang Pisau
 - 3) Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur
 - 4) Diskominfo Kabupaten Kuala Kapuas
 - 5) Diskominfo Kabupaten Barito Utara
 - 6) Biro Protokol dan Komunikasi Publik Prov. Kalteng
 - 7) Dinas Dukcapil
 - 8) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah
 - 9) Disdik Provinsi Kalimantan Tengah
 - 10) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
 - 11) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
 - 12) Biro Umum
 - 13) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
 - 14) Badan Penghubung Jakarta.
 - 15) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 16) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
 - 17) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
 - 18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
 - 19) Sapol Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

- 20) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
- 21) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah
- 22) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
- 23) Diskominfosantik Kabupaten Sukamara.
- 24) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
- 25) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
- 26) Rumah Sakit Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah.
- 27) Rumah Sakit Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah
- 4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan dan penyempurnaan instalasi aplikasi baru maupun rencana perbaikan fitur dan tampilan Website ppid.kalteng.go.id
- Menjadi salah satu Narasumber Sosialisasi PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah pada Kegiatan Asistensi Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Lingkup PNS Badan Keuangan Daerah Pemprov. Kalteng (Hotel Neo Palangka Raya, 02 November 2017).







- 6. Menyusun Draft Surat Keputusan PPID UTAMA / PEMBANTU dan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) PPID UTAMA / PEMBANTU.
- 7. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Website ppid.kalteng.go.id, maka tim PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah rutin mengupload berita terkait PPID UTAMA dengan berbagai aktivitas kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2017.
- 8. Mempublikasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditandatangani Gubernur Kalimantan Tengah pada Website kalteng.go.id.
- 9. Menjadi Partner Kerja Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan acara Sosialisasi dan Koordinasi Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Puruk Cahu pada Tanggal 19 Juni 2017.











BAB III PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

I. Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, permohonan informasi publik dapat dirujuk langsung ke SKPD atau PPID PEMBANTU terkait maupun melalui PPID UTAMA untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD terkait untuk proses lebih lanjut. Berikut rincian pelayanan informasi publik melalui PPID UTAMA Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2017, sebagai berikut (terlampir):

- 1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 31 SOPD ditambah 2 Orang Mahasiswa sehingga jumlah permintaan informasi publik sebanyak 33 Pemohon.
- 2. Permohonan informasi publik tersebut di atas diterima dan semua diberikan.
- 3. Tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak.

TABEL REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID UTAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017

BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DITERIMA (SOFT FILE)	DITOLAK	PROSES	PENOLAKAN
IANUARI		1	ı	ī	ı	
FEBRUARI		ı	1	5	2	
MARET	4 (empat) SOPD Prov. Kalteng	Permintaan Draft SK PPID dan DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik)	>	I /	`	1
APRIL	11(Sebelas) SOPD Prov. Kalteng	Permintaan Draft SK PPID dan DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik)	`	1	`	1
*	12 (dua belas) SOPD Prov. Kalteng	Permintaan Draft SK PPID dan DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik)	201	1	>	
INDC	2 (dua) SOPD Prov. Kalteng	Permintaan Draft SK PPID dan DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik)			>	1

11

1	1	1	ŧ	ı	ı	1	
>	>	1	8	>	ā a	8	
1		1	200	I			
>	>	ı	1	>	1	3	
Permintaan Informasi Publik	Permintaan Draft SK PPID dan DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik)	f	ſ	Permintaan Draft SK PPID dan DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik)			
a. 2 (dua) Mahasiswa Universitas Palangka Raya	b. 1 (satu) SOPD Prov. Kalteng			1 SOPD Prov.Kalteng		300	33 Pemohon
Chuc		AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
013,		∞	တ	10	=	12	

Keterangan :

- Nama Pemohon Informasi Publik dari SOPD Provinsi Kalimantan Tengah sudah tertuang pada Bab II Point 3

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bahan referensi selanjutnya terhadap kinerja PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2017.

Palangka Raya, 16 Januari 2018

Mempersiapkan:

Kepala Bidang Layanan F-Government,

ELAHNI HAJATI SW, ST, MT Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19701130 199703 2 006

Mengetahui / Menyetujui :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UTAMA,

Ir. HERSON B. ADEN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19660206 199203 1 002